



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin penyediaan ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko yang buruk terhadap kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
15. Peraturan Menteri Kesehatan 492/MENKES/ PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/ PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/ PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Metro.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah pelaksana urusan kesehatan lingkungan daerah Kota Metro.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
7. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
8. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
9. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
10. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
11. Pengamanan adalah upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.
12. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat atau sarana yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
16. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan sehari – hari.
17. Tempat Pengelolaan Makanan adalah suatu tempat dimana makanan diolah.
18. Analisis Risiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan.
19. Risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati, maupun sosial ekonomi dan budaya.
20. Biomarker adalah indikator fisik, fungsional atau biokimia dari proses fisiologis atau penyakit.
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

**BAB II
KESEHATAN LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu
Kebijakan**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan dukungan terhadap segala bentuk upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya :
 - a. Penyehatan;
 - b. Pengamanan; dan
 - c. Pengendalian.
- (3) Upaya Penyehatan, Pengamanan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memenuhi Standart Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

**Bagian Kedua
Kedudukan dan Ruang Lingkup**

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai pedoman dalam menjamin penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu dan penerapan persyaratan kesehatan yang ideal dan memenuhi standar kelayakan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
 - b. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminitratif.

**BAB III
PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

**Bagian kesatu
Umum**

Pasal 4

- (1) Satuan kerja penanggung jawab penyelenggaraan kesehatan lingkungan di daerah adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan terhadap masing-masing bidang sasaran dengan melibatkan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan meliputi :
 - a. Lingkungan Permukiman;
 - b. Tempat Kerja;
 - c. Tempat rekreasi;

- d. Tempat dan Fasilitas Umum;
- e. Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman.

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab bidang sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan sesuai Pasal 4 ayat (3) wajib melakukan upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian secara terus menerus dan berkelanjutan
- (2) Dalam melakukan upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab bidang sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan dapat bekerjasama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi

**Bagian Kedua
Penyehatan**

Pasal 6

- (1) Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan serta sarana dan bangunan.
- (2) Upaya penyehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan dan peningkatan kualitas media lingkungan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pengamanan**

Pasal 7

Pengamanan dilakukan melalui :

- a. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. Proses pengolahan limbah;
- c. Proses pengawasan terhadap limbah.

Pasal 8

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a adalah :

- a. Upaya dan kepastian halal terhadap sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam penerapan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan;
- c. Pengembangan teknologi tepat guna dan/atau rekayasa lingkungan.

Pasal 9

Proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah :

- a. Setiap bidang sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan wajib melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan berupa limbah padat, cair dan gas agar tidak mencemari lingkungan.

- b. Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Pengawasan**

Pasal 10

Proses pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dilakukan pada bidang sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 11

- (1) Walikota mendelegasikan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu dan penerapan persyaratan kesehatan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan peran pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang sasaran kesehatan lingkungan dapat melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan kepada Walikota.

Pasal 12

Biaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dibebankan kepada APBD Kota Metro.

**Bagian Kedua
Pembinaan**

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas mendelegasikan kewenangan dengan menetapkan petugas pembinaan paling sedikit 2 (dua) orang pegawai.
- (2) Petugas Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Memberikan informasi dan pengarahan kepada pengelola/ penyelenggara/penanggung jawab sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu dan penerapan persyaratan kesehatan.
 - b. Memberikan motivasi kepada penanggung jawab dan atau pengelola bidang sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan agar dapat melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu dan penerapan persyaratan kesehatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Petugas pembinaan memiliki kewenangan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. Advokasi;

- b. Sosialisasi;
 - c. Membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan;
 - d. Pemberian penghargaan;
 - e. Pendidikan dan pelatihan teknis.
- (4) Pembinaan dilakukan oleh petugas bersama Perangkat Daerah terkait secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
 - (5) Petugas pembinaan kesehatan lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya persuasi dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat untuk memperoleh komitmen dan dukungan dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan proses sosialisasi partisipatif dan sosialisasi ekualitas.
- (3) Membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dengan identifikasi, komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan dengan memberikan apresiasi secara langsung dan/atau Dinas mengajukan usulan kepada Walikota untuk pemberian penghargaan kepada pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang telah memenuhi syarat standar baku mutu lingkungan dan upaya kesehatan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan, *on the job training* atau merekomendasikan pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sasaran untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas mendelegasikan kewenangan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dengan menugaskan tenaga pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tenaga pengawas bertugas :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - b. Melakukan Pemeriksaan kualitas media lingkungan yang menjadi sasaran penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - c. Menyusun analisis resiko dan rekomendasi rencana tindak lanjut pemeliharaan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
 - d. Melaporkan hasil pemantauan kepada Dinas agar dapat ditindak lanjuti.

- (3) Tenaga Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga/organisasi yang terkait sesuai unsur bidang pengawasannya.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang dilakukan oleh setiap sasaran sesuai Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan/atau pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), tenaga pengawas berhak atas :
 - a. Akses informasi yang diperlukan;
 - b. Akses memasuki tempat yang dicurigai memiliki potensi berkembangnya Faktor Risiko Lingkungan; dan
 - c. Pengambilan dan pengujian sampel media lingkungan dan/atau spesimen biomarker.
- (2) Pengujian sampel dilakukan di laboratorium atau lembaga yang terakreditasi sesuai standar pengujian.
- (3) Petugas pengawas melaporkan hasil pengujian sampel kepada Dinas.

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pengawasan kesehatan lingkungan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Bertanggung jawab terhadap penyehatan diri, keluarga, dan lingkungannya;
 - b. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyehatan lingkungan;
 - c. Laporan pengaduan;
 - d. Pemberian masukan, saran yang bersifat positif dan berkoordinasi dengan petugas pengawas dalam upaya meningkatkan kualitas media lingkungan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman dan/atau Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan minuman wajib memelihara standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

- (2) Pemerintah dalam memelihara standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lanjutan berupa sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran maupun kelalaian melaksanakan kewajiban.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Ayat (2) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis pertama
 - c. Teguran tertulis kedua
 - d. Uang denda
 - e. Penghentian sementara kegiatan/usaha; dan
 - f. Pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait penyelenggaraan kesehatan lingkungan, satuan polisi pamong praja dan aparat penegak hukum.

Pasal 20

Tahapan pemberian sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (3) huruf a diberikan kepada yang bersangkutan setelah diterimanya laporan dari petugas pengawas atas adanya pelanggaran;
- b. Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (3) huruf b diberikan apabila sampai dengan terhitung sejak 3 (tiga) hari setelah teguran lisan diberikan belum/tidak ada upaya perbaikan;
- c. Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (3) huruf c diberikan apabila terhitung sejak 1 (satu) bulan dari teguran tertulis pertama diterima belum/tidak ada upaya perbaikan;
- d. Uang denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (3) huruf d diberlakukan apabila terhitung 1 (satu) tahun tidak ada upaya perbaikan setelah teguran tertulis kedua diberikan, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. Penghentian sementara kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (3) huruf e diberlakukan apabila sampai dengan putusan hakim terhadap pemberlakuan uang denda telah ditetapkan;
- f. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (3) huruf f diberlakukan apabila sampai dengan batas waktu putusan hakim sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan dan/atau adanya indikasi pelanggaran yang berulang-ulang.

Pasal 21

Hasil penerimaan yang berasal dari denda sanksi administrasi dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

TARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekretaris	
III	
Asisten Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasubid	

Hukum Perum

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 31 oktober 2019

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 31 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

[Signature]
A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR³⁶